

**PUTUSAN**

Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : HANAFI bin SITRA ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Tgl. lahir : 12-12-1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Bengkel) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik : sejak tanggal 30-10-2013 s/d tanggal 18-11-2013 ;
Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 19-11-2013 s/d tanggal 28-12-2013 ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 24-12-2013 s/d tanggal 12-01-2014 ;
3. Majelis Hakim P.N. : sejak tanggal 07-01-2014 s/d tanggal 05-02-2014 ;
4. Ketua P.N. Probolinggo : sejak tanggal 06-02-2014 s/d tanggal 06-04-2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HANAFAI bin SITRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANAFAI bin SITRA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103;
 - 1 buah buku berisi rekapan;
 - 1 lembar kertas berisi rekapan;
 - 5 buah spidol;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

— Bahwa terdakwa HANAFAI BIN SITRA pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Ijen Rt. 03/Rw. 01, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa menerima titipan dalam permainan judi togel (toto gelap) selanjutnya pada hari tertentu dalam satu minggu selama 5 (lima) hari yaitu setiap



hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang atau menombok permainan judi togel melalui SMS (short Masanger Service) ke Handphone Nokia type 1209 nomor 082142558077 dan handphone Nokia type 103 nomor 081234633331 milik terdakwa yang berisikan nomor tombokan togel dengan besaran uang tombokan, kemudian SMS dari para penombok tersebut oleh terdakwa direkap kedalam buku dan selebar kertas kemudian kertas rekapan dan uang tombokannya disetorkan kepada pengepungnya yang bernama Sdr. IMAM (belum tertangkap/DPO) di jalan yang ditentukan oleh Sdr. Imam ;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan judi togel tersebut bergantung kepada peruntungan belaka yaitu bagi penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor permainan judi togel yang keluar, maka kepadanya akan mendapat kemenangan sejumlah kelipatan tertentu dari besaran uang yang dijadikannya taruhan yaitu :
 - 60 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor togel yang keluar ;
 - 300 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor togel yang keluar ;
 - 2000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor togel yang keluar ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut berharap mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dari penombok yang nomor tombokannya keluar atau tembus pada setiap pengundian ;

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAGUS SUASONO, SH. :

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa terdakwa dibawa ke persidangan karena ada masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 15.30 wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo ;
 - Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan Bripta Heri Adri Cahyono ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ijen Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo ada perjudian jenis togel melalui SMS, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, kemudian saksi bersama Bripta HERI ADRI CAHYONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1 buah buku rekapan, 1 lembar kertas rekapan, 5 buah spidol, dan uang sebesar Rp.9.000,- ;
 - Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang merekap hasil penjualan togel di dalam kamar rumahnya ;
 - Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima tombokan/ titipan dari para penombok, yang kemudian hasilnya disetorkan kepada sdr. IMAM ;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa omsetnya sekali bukaan lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi berapa saksi lupa ;
 - Bahwa dalam seminggu ada 5 kali bukaan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan besar tombokan minimal Rp.1.000,- ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Saksi **HERI ADRI CAHYONO** telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena saksi yang bersangkutan telah pindah tugas, sehingga Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut dibacakan dan terdakwa pun tidak keberatan keterangan saksi dibacakan, maka keterangan saksi Heri Adri Cahyono dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik tanggal 30 Oktober 2013 dibacakan pada pokoknya :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa terdakwa dibawa ke persidangan karena ada masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 15.30 wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan Brigpol Bagus Suasono,SH. ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ijen Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo ada perjudian jenis togel melalui SMS, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, kemudian saksi bersama Brigpol Bagus Suasono,SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1 buah buku rekapan, 1 lembar kertas rekapan, 5 buah spidol, dan uang sebesar Rp.9.000,- ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang merekap hasil penjualan togel di dalam kamar rumahnya ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima tombokan/ titipan dari para penombok, yang kemudian hasilnya disetorkan kepada sdr. IMAM ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa omsetnya sekali bukaan lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam seminggu ada 5 kali bukaan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan besar tombokan minimal Rp.1.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa sampai ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis togel ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 15.30 wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang merekap tombokan di kamar rumah ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima tombokan/ titipan melalui sms, dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada sdr. IMAM ;
- Bahwa sebenarnya pekerjaan terdakwa adalah bengkel sepeda motor ;
- Bahwa omzet tombokan yang terdakwa terima sekali bukaan \pm Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa dari setoran terdakwa tidak mendapat komisi, terdakwa hanya mendapatkan untung dari orang yang nomornya menang yaitu sekitar Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,- ;
- Bahwa bagi penombok yang menang akan mendapat uang Rp.60.000,- setiap tombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 2 angka, untuk 3 angka mendapat Rp.300.000,- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa kalau ada yang menang, yang membayar adalah terdakwa tetapi uangnya dari sdr. IMAM ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau judi togel itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa barang yang diajukan di persidangan adalah benar milik terdakwa yang disita oleh Polisi karena sebagai sarana untuk menerima titipan togel ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1 buah buku rekapan, 1 lembar kertas rekapan, 5 buah spidol, dan uang sebesar Rp.9.000,- yang diakui sebagai milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 15.30 wib. bertempat di rumah terdakwa Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel ;



- Bahwa terdakwa sebagai pengecer, yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Sdr. IMAM ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang merekap tombokan di kamar rumah, dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1 buah buku rekapan, 1 lembar kertas rekapan, 5 buah spidol, dan uang sebesar Rp.9.000,- ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa cara permainan judi togel per kuponnya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam sekali bukaan terdakwa mendapatkan omzet \pm Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bengkel sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa hak ;**



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut ;

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa HANAFI bin SITRA yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

ad. 2. Unsur tanpa hak ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Suasono, saksi Heri Adri Cahyono dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 15.30 wib. bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan kota Probolinggo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang merekap tumbokan kupon putih di dalam kamar rumahnya, dimana rekapan tersebut rencananya akan terdakwa setorkan kepada Sdr. Imam karena



terdakwa hanya bertindak sebagai pengecer yang menerima tombokan/ titipan melalui sms;

Bahwa kegiatan terdakwa menerima tombokan/ titipan nomor kupon putih melalui SMS kemudian merekap nomor -nomor tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa sendiri mengetahui kalau perbuatan menjual kupon putih tersebut dilarang oleh Undang - Undang ;'

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian tanpa hak maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menerima tombokan/ titipan nomor kupon putih melalui SMS kemudian merekap nomor tersebut bertentangan dengan hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - Undang dan juga perbuatan terdakwa menerima tombokan/ titipan nomor kupon putih melalui SMS kemudian merekap nomor tersebut tidak berdasarkan hukum karena dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memiliki izin menjual kupon putih, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak / tanpa izin telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 wujud yaitu:

1. sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat
2. sengaja sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu
3. sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Apabila salah satu dari ke-3 wujud sengaja tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH -Book Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia hal.64) ;

Menimbang, bahwa dasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 15.30 wib. bertempat di rumah terdakwa Jl. Ijen RT.03 RW.01 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer, yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Sdr. IMAM ;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang merekap tombakan di kamar rumah, dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1 buah buku rekapan, 1 lembar kertas rekapan, 5 buah spidol, dan uang sebesar Rp.9.000,- ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam sekali bukaan terdakwa mendapatkan omzet \pm Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa cara permainan judi togel per kuponnya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari -hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bengkel sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta diatas dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai tujuan, hal tersebut nampak ketika terdakwa sengaja menerima tombakan/ titipan nomor kupon putih melalui SMS kemudian merekap nomor tersebut dan hasil rekapan akan disetorkan kepada Sdr. Imam, dari perbuatan menerima tombakan/ titipan nomor tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari para pemasang nomor kupon putih yang nomornya naik sebagai pemenang dan komisi yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- harinya. Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103, 1 buah buku berisi rekapan, 1 lembar kertas berisi rekapan dan 5 buah spidol , Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mewujudkan delik perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HANAFAI bin SITRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HANAFAI bin SITRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103;
 - 1 (satu) buah buku berisi rekapan;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan;
 - 5 (lima) buah spidol;
 dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.9.000,- dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Senin, tanggal 10 Pebruari 2014, oleh kami : KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum. sebagai hakim ketua majelis, dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH. serta ERLINAWATI,SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



majelis hakim tersebut dengan dibantu BUDI SISWANTO, SH. panitera pengganti dan dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH. penuntut umum pada Kejaksaan negeri probolinggo serta Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.

Hakim Ketua,

KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum.

Hakim Anggota II,

ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI SISWANTO, SH.